



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengelola Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka harus melalui mekanisme pengelolaan yang tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 41);

Handwritten signature or initials.

15. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan dari Perangkat Daerah Kecamatan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Belanja Desa

Pasal 2

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa dan;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. operasional pemerintahan Desa;
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Bagian Kedua
Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 3

Penggunaan ADD yang diterima desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diprioritaskan untuk membiayai:

- a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. operasional pemerintahan Desa;
- c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Kepala Desa dan/atau Perangkat desa yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap.
- (4) Penjabat Kepala Desa yang dipilih dari perangkat desa dan diangkat dengan Keputusan Bupati dapat diberikan penghasilan tetap sebesar penghasilan tetap kepala desa.
- (5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Penjabat Kepala Desa yang dijabat seorang Pegawai Negeri Sipil.

- (6) Pengalokasian Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di rinci sebagai berikut:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa
 - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
 - c. perangkat desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - d. penghasilan tetap Bendahara Desa paling sedikit 45% (empat puluh lima perseratus) dan paling banyak 55% (lima puluh lima perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (7) Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APB Des yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang habis masa baktinya maupun yang berhenti atau diberhentikan tidak dapat diberikan tunjangan.
- (4) Besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Insentif rukun tetangga dan rukun warga dianggarkan dalam APB Des yang bersumber dari ADD.
- (2) Insentif rukun tetangga dan rukun warga diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Besaran Insentif rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Selain menerima penghasilan tetap, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Tunjangan diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Kepala Desa dan / atau Perangkat desa yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan.
- (5) Penjabat Kepala Desa yang dipilih dari perangkat desa dan diangkat dengan Keputusan Bupati dapat diberikan tunjangan sebesar tunjangan kepala desa.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Penjabat Kepala Desa yang dijabat seorang Pegawai Negeri Sipil.

- (7) Besaran tunjangan kepala desa dan perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Penggunaan ADD yang diterima Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat untuk membiayai :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 9

Penggunaan ADD yang diterima desa diprioritaskan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yang diantaranya dapat meliputi :

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pendataan Desa;
- c. penyusunan tata ruang Desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- e. pengelolaan informasi Desa;
- f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- j. kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 10

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, dapat untuk pembangunan kantor Desa paling banyak sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 11

Pembangunan kantor desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Pelaksana Kegiatan dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya.

Pasal 12

Pemerintah Desa menyediakan biaya untuk keperluan tenaga ahli/teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yang besaran nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 13

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, untuk pembangunan kantor Desa wajib sudah memiliki bukti kepemilikan lokasi tanah atas nama pemerintah Desa.

Handwritten marks on the right margin, including a checkmark and a signature.

Pasal 14

Penggunaan ADD yang diterima desa untuk Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yang diantaranya dapat meliputi :

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;
 11. *cold storage* (gudang pendingin);
 12. tempat pelelangan ikan;
 13. tambak garam;
 14. kandang ternak;
 15. instalasi biogas;
 16. mesin pakan ternak;
 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

Handwritten signature or initials on the right margin.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Pasal 15

Penggunaan ADD yang diterima desa diprioritaskan untuk pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, yang diantaranya dapat meliputi :

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 16

Penggunaan ADD yang diterima desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, yang diantaranya dapat meliputi :

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;
 6. kelompok nelayan;
 7. kelompok pengrajin;
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana Desa

Pasal 17

Penggunaan Dana Desa yang diterima Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d yang diterima desa diprioritaskan untuk :

- a. Pembangunan Desa;
- b. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 18

(1) Penggunaan Dana Desa yang diterima Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diprioritaskan untuk pembangunan Desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

(2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.

(3) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :


- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat;
- b. Desa berkembang memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa;
- c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi Desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

R
T
T
Q

Pasal 20

- (1) Penggunaan Dana Desa yang diterima Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat Desa, guna mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa, meliputi :
- a. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
 - d. Pengorganisasian masyarakat, Fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat Desa (*Community Centre*);
 - e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes, dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
 - f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai Desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
 - g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
 - h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 21

- (1) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yaitu :
- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/ atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
 - b. Desa berkembang memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
 - c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan Desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana Desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital Desa secara berkelanjutan.
- 

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI KUBU RAYA, 


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 31 Desember 2015
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


KODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 46

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

PENGGUNAAN ADD DALAM APBDes

Anggaran Belanja Desa yang ditetapkan 30 % dari APBDes digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran Penghasilan Tetap
1.	Kepala Desa	Rp. 1.700.000,00
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.275.000,00
3.	Kasi	Rp. 935.000,00
4.	Kepala Dusun	Rp. 935.000,00
5.	Bendahara Desa	Rp. 850.000,00

2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan
1.	Kepala Desa	Rp. 300.000,00
2.	Sekretaris Desa	Rp. 250.000,00
3.	Bendahara	Rp. 250.000,00
4.	Kepala Seksi	Rp. 230.000,00
5.	Kepala Dusun	Rp. 150.000,00

3. Operasional Pemerintah Desa

Paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah 30% (tiga puluh perseratus) belanja Desa dalam APB Desa setelah dikurangi :

- a. penghasilan tetap dan tunjangan kades dan perangkat Desa
- b. tunjangan BPD
- c. insentif RT/RW.

Digunakan untuk :

- a. Biaya Administrasi Umum (atk, foto copy, benda pos, pakaian dinas dan atribut, alat dan bahan kebersihan, pemeliharaan, air, listrik, telepon, Honor dan lain-lain;
- b. Sarana Kerja (Mesin ketik, Meja Kursi, Almari, Komputer dll);
- c. Konsumsi Penyelenggaraan Pertemuan/Rapat (Snack maksimal Rp. 10.000,- dan Makan Maksimal Rp. 25.000,-;

d. Biaya perjalanan dinas dapat dirincikan sebagai berikut :

Uraian	Tujuan				
	Keluar Provinsi Kalbar (Rp)	Provinsi (Rp)	Kabupaten (Rp)	Kecamatan (Rp)	Dusun (Rp)
1. Penginapan	400.000	300.000	200.000	170.000	
2. Uang saku / hari	300.000	100.000	125.000	90.000	50.000
3. Uang makan / hari	230.000	120.000	125.000	80.000	50.000
4. Transport lokal (lumpsum)	570.000	110.000	110.000	80.000	50.000
	1.500.000	630.000	560.000	420.000	150.000
5. Transoportasi :					
a. Luar Provinsi Kalimantan Barat (PP)				2.500.000	
b. Ditentukan berdasarkan jarak dari desa ke tempat tujuan (Kecuali point 5.a) di atas:					
- Jarak 0-5 km				50.000	
- Jarak 5-10 km				100.000	
- Jarak lebih dari 10 km				150.000	

- e. Belanja benda-benda pos yaitu materai Rp.3.000,- dan materai Rp.6.000;
 f. Dan lain-lain.

4. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan
1.	Ketua	Rp. 500.000,00
2.	Wakil Ketua	Rp. 350.000,00
3.	Sekretaris	Rp. 300.000,00
4.	Anggota	Rp. 250.000,00

5. Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah 30% (tiga puluh perseratus) belanja Desa dalam APB Desa setelah dikurangi :

- penghasilan tetap dan tunjangan kades dan perangkat Desa
- tunjangan BPD
- insentif RT/RW.

Digunakan untuk :

untuk biaya operasional BPD dan Operasional Penunjang kegiatan BPD antara lain :

- Biaya Administrasi Umum/Pengadaan ATK Sekretariat BPD;
- Biaya pengadaan Sarana Kerja Sekretariat BPD (Meja, Kursi, Mesin Ketik, dll);
- Konsumsi Penyelenggaraan Pertemuan/Rapat (Snack maksimal Rp. 10.000,- dan Makan Maksimal Rp. 25.000,-;
- Uang saku sidang/rapat maksimal Rp. 50.000,00 per orang dan operasional lainnya

Handwritten signature or initials on the right margin.

6. Insentif RT/RW.

Besaran Insentif RT/RW dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran Insentif
1.	RT	Rp. 170.000,00
2.	RW	Rp. 180.000,00

7. Dalam penggunaan APBDes hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a. 30 % dari APBDes diprioritaskan untuk dianggarkan kegiatan sebagaimana point (1,2,4,dan 6) di atas.
- b. Sisa dari sebagaimana point a tersebut di atas digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan desa, dan operasional BPD sebagaimana point (3 dan 5) di atas.
- c. 70 % dari APBDes diprioritaskan untuk pelaksanaan Bidang pembangunan Desa dan Bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa.
- d. Sisa dari sebagaimana dimaksud point c digunakan untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa dan tidak dibiayai dari Dana Desa.
- e. Bidang Pembinaan kemasyarakatan digunakan untuk :

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) :

- a) 4 Pokja x Rp. 2.500.000,-..... = Rp. 10.000.000,-
 - b) ATK = Rp. 500.000,-
 - c) Honor Kader 4org x10blnxRp.50.000,- = Rp. 2.000.000,-
- Jumlah..... = Rp. 12.500.000,-

f. Bantuan Provinsi digunakan untuk honor Kader Posyandu 5 orang x 12 bulan x Rp. 50.000 = Rp. 3.000.000 per Posyandu

g. Bukti Pengeluaran (Kwitansi)

- 1) Penggunaan dana harus ditulis secara rinci dan jelas sesuai penggunaannya;
- 2) Pengeluaran diatas Rp.250.000,00 s/d Rp.1.000.000,00 kena bea materai Rp.3.000,-;
- 3) Pengeluaran diatas Rp.1.000.000,00 kena bea materai Rp.6.000,-

h. Pengadaan barang/jasa dikenai Pajak :

- 1) PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang mulai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah dikenakan pemotongan pajak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian setelah dikurangi PPN. Kecuali pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos;

- 2) PPh Pasal 23. Untuk pemungutan atas jasa penilai (Appraisal), jasa akuntansi dan atestasi laporan keuangan, jasa perancang (design), jasa sehubungan dengan software computer termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan dikenakan pemotongan pajak sebesar 2% (dua persen) setelah dikurangi PPN;
- 3) PPN dipungut atas pembelian barang mulai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah dikenakan pemotongan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).

i. Penghitungan pajak, sebagai berikut:

- 1) PPN = $(100/110 \times \text{jumlah biaya}) \times 10\%$;
- 2) PPh Pasal 22 = $(100/110 \times \text{jumlah biaya}) \times 1,5 \%$
(Jumlah biaya termasuk PPN);
- 3) PPh Pasal 23 = $(100/110 \times \text{Jumlah Biaya}) \times 2\%$
(Jumlah biaya termasuk PPN).

8. Seluruh pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara pengadaan barang/jasa di Desa.

PENGGUNAAN DD DALAM APBDes

Selain belanja Desa di atas termasuk juga **lebih diprioritaskan** untuk kegiatan pelayanan Kesehatan Desa yaitu Posyandu dan Pelayanan Pendidikan anak usia dini (PAUD), serta Perempuan Kepala Keluarga (PEKA) sebagai berikut :

1. Posyandu, dengan rincian :

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Makanan tambahan Posyandu x 12 bln x Rp. 200.000,- | = Rp. 2.400.000,- |
| b. ATK..... | = Rp. 500.000,- |
| c. Honor kader poyandu 5 org x 12 bulan x Rp. 50.000,- | <u>= Rp. 3.000.000,-</u> |
| Jumlah..... | = Rp. 5.900.000,- |

2. PAUD

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Paud :

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Alat Permainan Edukatif (APE) | = Rp. 2.000.000,- |
| b. Pengadaan Silabus..... | = Rp. 2.000.000,- |
| c. Honor tutor 2 orang x 12 bulan x Rp. 250.000,-..... | <u>= Rp. 6.000.000,-</u> |
| Jumlah..... | = Rp.10.000.000,- |

3. Akademi Paradikma untuk Perempuan Kepala Keluarga (PEKA)



- | | |
|--|------------------------|
| a. Rapat koordinasi 3 org x Rp. 50.000,- x 12 bln..... | = Rp. 1.800.000,- |
| b. Transportasi peserta Akademi Paradikma..... | = Rp.20.000.000,- |
| 80 kali kegiatan x 5 org x Rp.50.000,- | |
| c. Konsumsi peserta 80 kali x 5 org x Rp. 25.000-..... | = Rp.10.000.000,- |
| d. ATK 1 paket..... | <u>= Rp. 500.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp.32.300.000,- |

Handwritten signature/initials.


4. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan :

- a. Alat Tulis Kantor..... = Rp. 300.000.-
- b. Penggandaan..... = Rp. 200.000.-
- c. Konsumsi Pertemuan = Rp. 4.200.000,-
- d. Pengadaan Mesin Pompa air dan Kelengkapannya..... = Rp.15.300.000,-
- Jumlah = Rp.20.000.000,-

BUPATI KUBU RAYA, 


RUSMAN ALI 

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 31 Desember 2015
PIH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.


CODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 46

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

PEDOMAN TEKNIS
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016

A. Latar Belakang

Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad (dalam Nawa Cita) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa, adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menetapkan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam tiga tahap yaitu: tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% dan tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20%. Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Penyampaian APBDesa kepada Bupati dilaksanakan pada bulan Maret. Untuk mengefektifkan dan mengharmonisasikan langkah pencapaian visi misi program pembangunan secara nasional, maka Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan bahwa: Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Bupati ini disusun guna menjadi pedoman dalam menyusun prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016. Pedoman Teknis ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimiliki desa.

B. Tujuan

Tujuan penulisan pedoman Teknis ini yaitu:

1. Memberikan gambaran tentang koridor pilihan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2016.
2. Menyediakan gambaran dasar dan tujuan mengapa Dana Desa perlu memprioritaskan pada jenis program/kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

C. Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Tipologi Desa

Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk program atau

kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaannya bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber pada APBD, Bagi hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan ketentuan yang ada, dokumen RPJMDesa dan RKPDesa memuat analisa masalah, peta potensi dan aset serta perencanaan program/kegiatan pembangunan desa untuk menjawab permasalahan yang ada di desa. Proses penyusunan kedua dokumen tersebut berkorelasi dengan situasi sosial, kelembagaan dan kondisi karakteristik desa. Karena itu, Pedoman Teknis ini mengutamakan azas keberagaman di mana contoh-contoh program/kegiatan yang dimuat dalam pedoman teknis ini masih bisa diadaptasi disesuaikan sesuai dengan tipologi desa-desa terkait. Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). Pengelompokan tipologi desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. berdasarkan kekerabatan, dikenal desa geneologis, desa teritorial dan desa campuran;
- b. berdasarkan hamparan, dapat dibedakan desa pesisir/desa pantai, desa dataran rendah/lembah, desa dataran tinggi, dan desa perbukitan/pegunungan;
- c. berdasarkan pola permukiman, dikenal desa dengan permukiman menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan);
- d. berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat dapat dibedakan desa pertanian, desa nelayan, desa industri (skala kerajinan dan atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya), serta desa perdagangan (jasa-jasa); dan
- e. berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa dapat dikategorikan desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang, serta desa maju atau mandiri. Kategorisasi ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang didukung data statistik sehingga didapatkan peringkat kategoris kemandirian atau kemajuan desa.

Dengan demikian setiap desa pasti memiliki karakteristik yang dapat didefinisikan secara bervariasi dari kombinasi karakteristik atau tipologi. Artinya, desa memiliki tipologi yang berbeda-beda atau beragam, dari desa satu dengan desa lainnya. Contoh Desa A mempunyai tipologi desa pesisir nelayan-geneologis-maju, Desa B tipologi desa lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang, Desa C tipologi desa perbukitan-perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal, dan lain seterusnya.

Untuk itu, Pedoman teknis prioritas penggunaan Dana Desa ini memberikan ruang atau terbuka pada karakteristik yang khas setiap desa. Perbedaannya adalah keharusan menjadikan rujukan karakteristik atau tipologi berdasarkan perkembangan atau kemajuan desa, yaitu diukur secara data statistik dengan metodologi tertentu untuk menentukan peringkat desa berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD), dijadikan dasar bagi penetapan program atau kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dari Dana Desa. Hal ini dilakukan, mengingat kedepan perkembangan desa ditargetkan secara nasional meningkat secara periodik dari waktu ke waktu, dari sangat tertinggal/tertinggal menjadi berkembang lalu menjadi maju dan mandiri. Pelaksanakan musyawarah desa untuk penyusunan RKPDesa 2016 dilaksanakan pada rentang waktu triwulan ke empat Oktober sampai dengan Desember. Keluarannya, adalah dokumen perencanaan RKPDesa untuk tahun anggaran 2016. Pada musyawarah desa perencanaan pembangunan desa diharapkan seluruh informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi tentang pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program/Proyek masuk desa, bantuan Keuangan Daerah dan Tipologi

berdasarkan perkembangan desa dengan data Indeks Pembangunan Desa sudah dapat disampaikan oleh pemerintah Kabupaten kepada desa-desa di wilayah masing-masing. Dari musyawarah desa ini akan didapatkan perencanaan program atau kegiatan prioritas desa baik yang berskala desa serta berskala Kabupaten maupun berskala Provinsi. Di samping itu juga memetakan sumber-sumber pendanaan atas program/kegiatan yang dibahas dalam forum tersebut. Model contoh yang menggambarkan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Desa pada tahun 2016, dengan mempertimbangkan prinsip tipologi desa yang beragam, disajikan pada tabel.1,2 dan 3 dibawah ini, sedangkan Data Indeks Pembangunan Desa di Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tabel.4 berikut ini : yang merupakan bagian dari pedoman teknis ini.

Tabel.1
Tipologi: Desa Pesisir, Mina-Wisata, Maju

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A.Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/saranaprasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
	2. Rehabilitasi Pemeliharaan joggingpath track wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur. - Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian desa.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan penambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu).	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan

		<p>wisatawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan unit untuk penanganan darurat.
	<p>2. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kenyamanan fasilitas publik - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang
	<p>3. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan <i>emergency</i> poskesdes</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan (<i>medical rescue</i>)
<p>3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan</p>	<p>1. membangun amphitheater di ruang publik pantai;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.
	<p>2. Penambahan bahanbahan promosi dan buku edukasi tentang pantai dan laut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lain nya terkait paket wisata pantai dan laut;
	<p>3. Membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut".</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; - Mendorong interaksi

~
A
f

		sosial dan budaya lokal tetap terjaga;
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/ <i>seareef</i> .	- Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - Mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.
	2. Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	- Membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - Meningkatkan pelayanan wisata memancing; - Mendorong meningkatnya PADes.
	3. Rehab pasar ikan	- Meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - Mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; - Mendorong meningkatnya PADes.
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana	1. Konservasi tukik penyu dan terumbu karang/ <i>coral-seareef</i> .	- melestarikan terumbu karang;

energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup		<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kemanfaatan ekologis aset desa. - paket wisata dan PADes
	2. Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi resiko abrasi laut, bencana intrusi air laut dan penahan alami tsunami; - Paket wisata dan PADes.
	3. Pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. - Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi. - Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.

	2. Kursus/pelatihan kerajinan tangan (<i>handycraft</i>) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	- Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. - Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
	3. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	- Meningkatkan pengetahuan dan kuliner, memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda.	- mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda desa.
	2. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM Antar Desa	- Perangkat desa dan masyarakat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDes dan menjajaki peluang strategis BUM Antar Desa.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	- musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. pelatihan paralegal desa.	- melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya

17
18
19

		a di luar peradilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. festival makanan laut higienis "Pesisir Laut"	- mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; - sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.
	2. Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai".	- Mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua. - Mencari bakat anakanak pantai. - Paket wisata
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Pantai untuk kepentingan Desa;	1. Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;	- Membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan
	2. Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi.	- Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal desa yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi laut pantai.
7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian		

17
g
f

lingkungan hidup		
8. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

Tabel.2

Tipologi: Desa Daratan/Hamparan, Industri dan Perkebunan, Berkembang.

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/saran a-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. pembangunan rabat beton/pengerasan jalan desa.	- Meningkatkan kualitas jalan desa; - Memudahkan akses distribusi hasil perkebunan.
	2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan. - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	3. Pembangunan pusat pembibitan desa.	- Mendorong pengembangan pusat pembibitan desa; - Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan.
	4. Pembangunan show room/wisma pameran produk desa	- Menyediakan ruang pameran untuk para pelaku industri desa.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan/pemeliharaan Poskesdes/Polindes	- Pengadaan gedung baru/pemeliharaan poskesdes/polindes; - Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
	2. Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/Polindes.	- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran

17
/

		<p>kesehatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. pembangunan gedung PAUD/TK;	<ul style="list-style-type: none"> - memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;
	2. pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja.	<ul style="list-style-type: none"> - Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3. Pembangunan gedung/taman seni/museum desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda purbakala dan bersejarah.
	4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)	<ul style="list-style-type: none"> - Melestarikan situs budaya;
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengadaan kompos/pupuk kandang.	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antardesa di bidang perkebunan.
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian	1. membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari.	<ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan kemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa.

Handwritten signature

lingkungan hidup		
	2. Membangun sumur resapan/embung.	- Menjaga keberlanjutan air permukaan; - Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
	3. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.	- Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah desa. - Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.
6. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan membuat arangbarang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	2. Pelatihan tentang hak- hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan.	- Mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak- hak buruh.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. <i>Woskhop Business lan</i>	- Mendorong peningkatan kapasitas usaha BUM Desa.
	2. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa	- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa;

17

		- Mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi desa.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	1. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. pengorganisasian masyarakat,fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. pelatihan paralegal desa.	- melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar pengadilan.
	2. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah,kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset didesa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok.	- Meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja diperusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernafasan;
	2. Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga.	- Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	3. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.	- Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa.
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1. pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi	- Pengembangan energi alternatif untuk industri rumah tangga
	2. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna

17/1

7. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		
---	--	--

Tabel.3

Tipologi: Desa Daratan tinggi/Pegunungan, Pertanian dan Tertinggal.

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A.Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/saran - prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1.Pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- Memenuhi dan mendekatkan akses kubutuhan air bersih untuk penduduk desa; - Pembangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	2. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	- Mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga. - Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. pembangunan balai posyandu.	- Pengadaan gedung baru balai posyandu; - Mendorong optimalisasi kegiatan posyandu.
	2. Pengadaan alat peraga kesehatan posyandu.	- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.
	3. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).	- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana	1.pembangunan gedung PAUD/TK;	- memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;

19

pendidikan, sosial dan kebudayaan		
	2.pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3.Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya sarana kepan, rebana, dll).	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat.
	4.Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus,dll)	- Melestarikan situssitus budaya;
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1.membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	2.Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang.	- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1.membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro.	- Memaksimalkan kemanfaatan sumber mata air desa untuk penerangan desa.
	2.Membangun sarana pengolahan minyak jarak,minyak engkeh, minyak goreng kelapa.	- Mendorong pemanfaatan sumber sumber nabati desa untuk pengembangan produk unggulan desa.
6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat	1. Pelatihan membuat barangbarang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung	- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai

12

produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	kelapa, openg/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	tambah komoditas ekonomi lokal.
	2. Bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional	- Membantu kesulitan pengrajin desa dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. Musyawarah inisiatif pembentukan BUMDes	- Mendorong pembentukan BUMDesa. - Membahas perencanaan pembantuan BUMDesa.
	2. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (<i>home industry</i>)	- meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDesa atau penduduk yang memiliki usaha rumah
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	1. musyawarah/ rebug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;
	2. Pelatihan engolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. pelatihan paralegal desa.	- melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan”	- Meluaskan pemahaman masyarakat desa tentang ancaman penyakit di musim penghujan; - Mendorong perilaku hidup sehat penduduk.
	2. Bazar jamu dan obat tradisional desa.	- Mengenalkan produk jamu dan obat-obatan

R
f
f

		tradisional berbahan lokal
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1. pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	- perlindungan ekologi hutan dan pengembangan produksi/ekonomi rumah tangga
	2. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

Tabel.4
DATA INDEKS PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016.

No	Kecamatan	Desa	IPD	Klasifikasi
1	BATU AMPAR	1.BATU AMPAR	66,65	berkembang
		2.PADANG TIKAR DUA	61,65	berkembang
		3.TELUKNIBUNG	58,32	berkembang
		4.AMBARAWA	52,66	berkembang
		5.SUMBER AGUNG	51,74	berkembang
		6.NIPAH PANJANG	51,30	berkembang
		7.SUNGAIKERAWANG	50,40	berkembang
		8.PADANG TIKAR SATU	49,03	tertinggal
		9.MUARA TIGA	48,68	tertinggal
		10.TASIK MALAYA	46,09	tertinggal
		11.SUNGAIJAWI	46,03	tertinggal
		12.SUNGAIBESAR	41,62	tertinggal
		13.MEDAN MAS	41,60	tertinggal
		14.TANJUNGHARAPAN	40,88	tertinggal
		15.TANJUNGBERINGIN	26,29	tertinggal
2	KUALA MANDOR B	1.RETOK	61,30	berkembang
		2.KUALA MANDOR.B	58,39	berkembang
		3.SUNGAI ENAU	55,72	berkembang
		4.KUBU PADI	51,86	berkembang
		5.KUALA MANDOR. A	46,82	tertinggal
3	KUBU	1.OLAK-OLAK	61,14	berkembang
		2.SUNGAI BEMBAN	60,79	berkembang
		3.AIR PUTIH	56,96	berkembang
		4.DABONG	56,45	berkembang
		5.KUBU	54,43	berkembang
		6.KAMPUNG BARU	54,25	berkembang
		7.JANGKANG DUA	54,24	berkembang
		8.PINANG LUAR	54,01	berkembang
		9.SUNGAI TERUS	52,77	berkembang
		10.PELITA JAYA	49,89	tertinggal

		11.TELUK NANGKA	49,47	tertinggal
		12.MENGGALANG	48,19	tertinggal
		13.PINANG DALAM	45,21	tertinggal
		14.SUNGAI SELAMAT	44,88	tertinggal
		15.JANGKANG SATU	43,63	tertinggal
		16.AMBARAWA	42,88	tertinggal
		17.SERUAT DUA	41,74	tertinggal
		18.SERUAT TIGA	41,09	tertinggal
		19.SEPAKAT BARU	39,05	tertinggal
		20.MENGGALANG JAMBU	35,68	tertinggal
4	RASAU JAYA	1.RASAU JAYA SATU	79,14	mandiri
		2.RASAU JAYA UMUM	70,32	berkembang
		3.BINTANG MAS	61,18	berkembang
		4.RASAU JAYA DUA	58,82	berkembang
		5.RASAU JAYA TIGA	57,46	berkembang
		6.PEMATANG TUJUH	47,85	tertinggal
5	SUNGAI AMBAWANG	1.SUNGAI AMBAWANG KUALA	74,52	berkembang
		2. JAWA TENGAH	68,97	berkembang
		3.KOREK	66,25	berkembang
		4.PASAK PIANG	64,83	berkembang
		5.PASAK	63,06	berkembang
		6.PANCARоба	62,76	berkembang
		7.LINGGA	61,98	berkembang
		8.DURIAN	61,37	berkembang
		9.TELUK BAKUNG	61,00	berkembang
		10.SUNGAI MALAYA	60,49	berkembang
		11.MEGA TIMUR	58,99	berkembang
		12.BENGGAREK	58,99	berkembang
		13.PUGUK	56,02	berkembang
		14.SIMPANG KANAN	55,40	berkembang
6	SUNGAI KAKAP	1.PAL SEMBILAN	73,41	berkembang
		2.SUNGAI KAKAP	72,20	berkembang
		3.PUNGUR BESAR	66,77	berkembang
		4.SUNGAI RENGAS	63,95	berkembang
		5.PUNGUR KECIL	63,52	berkembang
		6.SUNGAI KUPAH	62,11	berkembang
		7.KALIMAS	61,60	berkembang
		8.JERUJU BESAR	60,08	berkembang
		9.SUNGAI BELIDAK	53,34	berkembang
		10.SUNGAI ITIK	53,08	berkembang
		11.PUNGGUR KAPUAS	48,73	tertinggal
		12.TANJUNG SALEH	47,88	tertinggal
		13.SEPUK LAUT	46,75	tertinggal
7	SUNGAI RAYA	1.PARIT Baru	78,61	mandiri
		2.LIMBUNG	78,26	mandiri
		3.SUNGAI RAYA	76,77	mandiri
		4.SUNGAI RAYA DALAM	76,35	mandiri
		5.ARANG LIMBUNG	74,05	berkembang
		6.KUALA DUA	70,90	berkembang
		7.TELUKKAPUAS	70,33	berkembang
		8.SUNGAIAMBANGAH	68,85	berkembang
		9.MEKAR BARU	65,54	berkembang
		10.KAPUR	65,36	berkembang
		11.MEKAR SARI	61,03	berkembang
		12.MADU SARI	59,46	berkembang

		13.SUNGAIASAM	58,61	berkembang
		14.KALIBANDUNG	56,33	berkembang
		15.GUNUNGTAMANG	50,44	berkembang
		16.SUNGAIBULAN	49,73	tertinggal
		17.PULAU LIMBUNG	45,62	tertinggal
		18.TEBANG KACANG	45,56	tertinggal
		19.MUARA BARU	43,00	tertinggal
		20.PULAU JAMBU	32,44	tertinggal
8	TELUK PAKEDAI	1.SUNGAI DERAS	59,52	berkembang
		2.TELUK PAKEDAI HULU	59,46	berkembang
		3.SUNGAI NIBUNG	57,76	berkembang
		4.SELAT REMIS	56,07	berkembang
		5.ARUS DERAS	56,00	berkembang
		6.TELUK PAKEDAI DUA	53,56	berkembang
		7.KUALA KARANG	53,38	berkembang
		8.TELUK GELAM	52,51	berkembang
		9.TANJUNG BUNGA	52,25	berkembang
		10.SUNGAI NIPAH	51,86	berkembang
		11.TELUK PAKEDAI SATU	47,44	tertinggal
		12.PASIR PUTIH	46,87	tertinggal
		13.MADURA	46,26	tertinggal
		14.SERUAT SATU	33,37	tertinggal
9	TERENTANG	1.SUNGAI DUNGUN	63,14	berkembang
		2.SUNGAI RADAK DUA	60,76	berkembang
		3.TERENTANG HULU	58,95	berkembang
		4.TELUK BAYUR	58,12	berkembang
		5.TERENTANG HILIR	58,07	berkembang
		6.TELUK EMPENING	57,35	berkembang
		7.SUNGAI RADAK SATU	54,79	berkembang
		8.PERMATA	53,59	berkembang
		9.BETUAH	34,54	tertinggal

Sumber data : Kedeputan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian PPN/ Nappenas Tahun 2015.

D. Penutup

Pedoman teknis ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Desa dalam menyusun Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2016, dan dapat dikembangkan sesuai dengan keragaman kontekstual desa-desa di Kabupaten Kubu Raya.

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 21 Desember 2015
PIT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
PIT. DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
JUN. 2015 NOMOR 46